

Malang, 21 Januari 2025

Enclosure : -
Subject : **Letter of Acceptance**
Number : 7/INS-KB/ J.VI/v2.n1/2025

Dear Authors,

We are honored with your interest in our journal. We are delighted to inform you that your paper:

Title : **PERAN PENYULUHAN BULLYING DALAM LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN GUNA MEWUJUDKAN LINGKUNGAN YANG IDEAL BAGI GENERASI PENERUS BANGSA**

1st Authors : Satria Hendy Wahyu Saputro
2nd Author : Lusi Zafriana
3rd Author : Satria Surya Negara
4th Author : Muhammad Albab Hakiki
5th Author : Naufal Tsabita Syarifanda

has been reviewed and **ACCEPTED** to be published in our journal on Vol: 2, No: 1, Year: 2025. Please contact us if you have any further question (s) at inspirasi@kolibi.org. Thank you for your participation.

Best Regards,



Nada Salsabila M. Hum

PERAN PENYULUHAN BULLYING DALAM LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN GUNA MEWUJUDKAN LINGKUNGAN YANG IDEAL BAGI GENERASI PENERUS BANGSA

Satria Hendy Wahyu Saputro ¹, Lusi Zafriana ², Satria Surya Negara ³,
Muhammad Albab Hakiki ⁴, Naufal Tsabita Syarifanda ⁵
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

SUBMISSION TRACK

Submitted : 16 Januari 2025
Accepted : 23 Januari 2025
Published : 24 Januari 2025

KEYWORDS

CORRESPONDENCE

Phone:

E-mail:
21071010287@student.upnjatim.ac.id, Lusi.Zafriana@gmail.com,
21071010201@student.upnjatim.ac.id,
21071010321@student.upnjatim.ac.id,
21071010283@student.upnjatim.ac.id

A B S T R A C T

Berdasarkan pembahasan di atas yang telah dijelaskan oleh penulis maka dapat disimpulkan jika dalam lingkungan pondok pesantren masih dapat ditemui tindakan Bullying. Anak-anak merupakan calon penerus bangsa ini tentu mau bagaimanapun tindakan Bullying pada anak harus dihilangkan terutama dalam lingkungan pendidikan, karena lingkungan yang bagus merupakan salah satu faktor yang penting dalam membentuk suatu karakter anak. Dengan adanya kegiatan atau agenda penyuluhan tersebut harapan kami disini dapat memberikan pandangan kepada anak-anak bahwa Bullying bukan merupakan suatu tindakan yang bagus dan harus dihilangkan. Serta dalam hal ini kami berharap dengan setelah adanya penyuluhan ini, santri-santri yang menjadi bagian dari Tahfidzul Qur'an Attahzib Sidoarjo dapat menjadi pelopor anti Bullying di lingkungannya.

2024 All right reserved

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

PENDAHULUAN

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moralitas generasi muda, khususnya di kalangan santri. Namun, di balik nilai-nilai positif yang diajarkan, terdapat tantangan serius yang harus dihadapi, yaitu bullying dan kekerasan seksual. Masalah ini tidak hanya mengancam kesejahteraan fisik dan mental santri, tetapi juga dapat merusak citra pondok pesantren sebagai tempat yang seharusnya aman dan mendukung perkembangan spiritual serta intelektual.

Bullying di lingkungan pondok pesantren dapat berupa tindakan intimidasi, kekerasan, pengucilan, atau perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh sesama santri. Sementara itu, kekerasan seksual, baik yang dilakukan oleh teman sebaya maupun oleh pihak yang lebih berkuasa, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi anak dan dapat meninggalkan trauma jangka panjang. Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bahwa kedua masalah ini sering kali terjadi secara tersembunyi dan sulit diungkapkan oleh korban.

Artikel ini bertujuan untuk mengangkat isu bullying dan kekerasan seksual terhadap santri di pondok pesantren serta menawarkan solusi konkret untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan melibatkan semua pihak—santri, pengasuh, orang tua, dan masyarakat—kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi pertumbuhan santri. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk melindungi generasi muda dari ancaman yang merusak ini dan memastikan bahwa pondok pesantren tetap menjadi tempat yang penuh kasih sayang dan pembelajaran.

METODE PELAKSANAAN

Agenda penyuluhan ini dilaksanakan di pondok pesantren Tahfidzul Qur'an Attahzib Sidoarjo, dengan menggunakan metode penyuluhan ini diharapkan menjadi metode yang sesuai dengan kriteria yang disukai oleh santri dari pondok pesantren Tahfidzul Qur'an Attahzib Sidoarjo. Penyuluhan yang kali ini dilaksanakan dengan cara yang lebih santai dan menyenangkan agar dapat menarik perhatian dari para santri yang hadir. Adapun tahapan mengenai pra pelaksanaan dari agenda ini adalah sebagai berikut. Pertama-tama kami mengonsep terkait bagaimana cara agar agenda ini dapat dilaksanakan secara efektif, setelah menemukan konsep yang kami rasa pas kemudian kami mulai menyusun teknis acara dan mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk berjalannya agenda, lalu yang terakhir adalah eksekusi dengan briefing dan persiapan yang kami usahakan semaksimal mungkin. Dalam berjalannya agenda tersebut kami menggunakan metode yang lebih santai dengan gaya komunikasi dua arah baik antara pemateri maupun pendengar dengan dilanjutkan tanya jawab.

HASIL KEGIATAN

Bullying atau perundungan merupakan fenomena sosial yang telah menjadi perhatian global karena dampak negatifnya terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Bullying adalah istilah yang diambil dari bahasa Inggris yang berasal dari kata "bully," yang berarti penggertak atau orang yang mengganggu orang yang lebih lemah. Dalam bahasa Indonesia, beberapa istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan fenomena bullying antara lain penindasan, pengancutan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi (Susanti, 2006). Menurut Barbara Coloroso (2003:44), bullying adalah tindakan bermusuhan yang dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk menyakiti, seperti menakuti melalui ancaman agresi dan menimbulkan teror. Tindakan ini bisa direncanakan atau spontan, nyata atau hampir tidak terlihat, dilakukan di depan seseorang atau di belakang seseorang, mudah dikenali atau terselubung di balik persahabatan, dan dilakukan oleh satu anak atau kelompok anak. Selanjutnya Barbara Coloroso (2006:47-50) mengkategorikan bullying menjadi empat jenis utama, yaitu:

- **Bullying Verbal** : Bentuk perilaku ini meliputi pemberian julukan, ejekan, fitnah, kritik kejam, penghinaan, pernyataan seksual atau pelecehan seksual, teror, surat-surat intimidasi, tuduhan palsu, rumor jahat dan keliru, gosip, dan sejenisnya. Bullying verbal adalah salah satu jenis yang paling mudah dilakukan dan sering menjadi langkah awal menuju bentuk bullying lainnya, serta dapat menjadi awal dari kekerasan yang lebih serius.
- **Bullying Fisik** : Jenis ini mencakup tindakan memukul, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak atau menghancurkan barang-barang milik korban. Meskipun jenis ini paling jelas terlihat dan mudah diidentifikasi, kejadian bullying fisik tidak sebanyak jenis lainnya. Remaja yang secara teratur melakukan bullying fisik sering kali merupakan remaja yang paling bermasalah dan cenderung beralih ke tindakan kriminal lebih lanjut.
- **Bullying Relasional** : Bentuk ini melibatkan pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Perilaku ini bisa termasuk sikap tersembunyi seperti pandangan agresif, lirik mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang merendahkan. Bullying relasional sulit dideteksi dari luar dan mencapai puncaknya di awal masa remaja, ketika terjadi perubahan fisik, mental, emosional, dan seksual. Ini adalah saat ketika remaja mencoba mengenal diri mereka sendiri dan menyesuaikan diri dengan teman sebaya.

- **Bullying Elektronik** : Bullying ini dilakukan melalui sarana elektronik seperti komputer, ponsel, internet, website, ruang obrolan, email, SMS, dan sebagainya. Tujuannya biasanya untuk meneror korban dengan tulisan, animasi, gambar, serta rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti, atau menyudutkan. Biasanya, bullying jenis ini dilakukan oleh kelompok remaja.

Landasan Hukum yang terkait dengan di Indonesia

1. Undang-Undang Dasar 1945
 - Pasal 28B ayat (2): “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - Pasal 76C: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”
 - Pasal 80: Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dikenakan pidana penjara hingga 3 tahun 6 bulan dan/atau denda.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
 - Pasal 27 ayat (3): Larangan mendistribusikan informasi yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.
 - Pasal 45: Hukuman pidana bagi pelaku cyberbullying berupa penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp750 juta.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - Pasal 310: Penghinaan secara lisan atau tulisan.
 - Pasal 351: Penganiayaan fisik.

Bullying di pondok pesantren merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius, meskipun lembaga ini biasanya dikenal sebagai tempat pendidikan agama dan moral. Bullying di pesantren dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti:

- **Bentuk-Bentuk Bullying di Pondok Pesantren:**
 1. Fisik: Memukul, menendang, atau menyakiti secara fisik.
 2. Verbal: Menghina, mengejek, atau memberikan julukan yang merendahkan.
 3. Psikologis: Mengintimidasi, mengucilkan, atau mempermalukan seseorang.
 4. Hierarki Senioritas: Penyalahgunaan otoritas oleh santri senior terhadap santri junior, seperti menyuruh melakukan pekerjaan berat atau tugas yang tidak wajar.
 5. Cyberbullying: Penggunaan media sosial atau perangkat digital untuk menyebarkan fitnah atau mempermalukan.
- **Penyebab Bullying di Pesantren:**
 1. Budaya Senioritas: Sistem senior-junior yang tidak terkontrol dapat menjadi pemicu perilaku intimidasi.
 2. Kurangnya Pengawasan: Ketika pembimbing atau ustaz tidak memperhatikan, perilaku buruk lebih mudah terjadi.
 3. Kurangnya Edukasi Tentang Empati: Beberapa santri mungkin tidak memahami dampak emosional dari tindakan mereka.
 4. Lingkungan Tertutup: Kurangnya keterbukaan untuk melaporkan masalah seringkali membuat bullying sulit terdeteksi.
- **Dampak Bullying:**
 1. Psikologis: Rasa tidak percaya diri, trauma, kecemasan, atau depresi.
 2. Sosial: Kesulitan berinteraksi dengan orang lain atau ketidakpercayaan terhadap lingkungan.
 3. Akademis: Penurunan prestasi belajar karena tekanan emosional.

4. Spiritual: Kehilangan kepercayaan terhadap nilai-nilai agama yang diajarkan.
- Cara Mengatasi Bullying di Pesantren:
 1. Peningkatan Pengawasan: Ustaz atau pengasuh harus aktif memantau interaksi santri.
 2. Edukasi Anti-Bullying: Mengadakan kegiatan yang menanamkan empati dan saling menghormati.
 3. Sistem Pelaporan: Memberikan fasilitas aman bagi santri untuk melaporkan kasus bullying, seperti kotak saran anonim.
 4. Sanksi Tegas: Memberikan hukuman yang mendidik kepada pelaku bullying untuk mencegah terulangnya kejadian.
 5. Pendekatan Psikologis: Memberikan pendampingan psikologis kepada korban dan pelaku untuk memperbaiki kondisi mental mereka.
 6. Keterlibatan Orang Tua: Melibatkan orang tua dalam menyelesaikan konflik dan memberikan dukungan moral kepada korban.

Dalam agenda penyuluhan yang dilaksanakan di pondok pesantren Tahfidzul Qur'an Attahzib Sidoarjo kami selaku mahasiswa yang sedang melakukan KKN dari UPN "Veteran" Jawa Timur melakukan presentasi dan tanya jawab dengan santai bersama-sama dengan santri di pondok pesantren Tahfidzul Qur'an Attahzib Sidoarjo. Dalam kegiatan tersebut rata-rata dari santri tersebut berada dalam lingkup pendidikan MI yang mana ketika kami menjelaskan terkait dengan Bullying, para santri tersebut masih cukup awam dengan istilah tersebut. Namun meski awam mereka juga mengaku bahwa cukup sering melihat tindakan maupun perbuatan yang terkait dengan Bullying. Dengan demikian kami disitu mulai memberikan pengetahuan-pengetahuan terkait dengan Bullying dan bagaimana dalam mengatasi hal tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas yang telah dijelaskan oleh penulis maka dapat disimpulkan jika dalam lingkungan pondok pesantren masih dapat ditemui tindakan Bullying. Anak-anak merupakan calon penerus bangsa ini tentu mau bagaimanapun tindakan Bullying pada anak harus dihilangkan terutama dalam lingkungan pendidikan, karena lingkungan yang bagus merupakan salah satu faktor yang penting dalam membentuk suatu karakter anak.

Dengan adanya kegiatan atau agenda penyuluhan tersebut harapan kami disini dapat memberikan pandangan kepada anak-anak bahwa Bullying bukan merupakan suatu tindakan yang bagus dan harus dihilangkan. Serta dalam hal ini kami berharap dengan setelah adanya penyuluhan ini, santri-santri yang menjadi bagian dari Tahfidzul Qur'an Attahzib Sidoarjo dapat menjadi pelopor anti Bullying di lingkungannya.

Referensi

- Undang-Undang Dasar 1945
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
 Ainul Azhari, A. R. (2024). Edukasi pencegahan dan penanganan bullying di lingkungan sekolah berbasis pondok pesantren. JP2M, VOL. 5 NO. 2.
 Emilda. (2022). Bullying di Pesantren: Jenis, Bentuk, Faktor, dan Upaya Pencegahannya. Jurnal Sustainable, Volume 5 Nomor 2, 2022, 198 -207.
 Ernawati, E. (2018). Sosialisasi Meningkatkan Kesadaran Santri terhadap Tindakan Bullying di Pesantren. ABDI MOESTOPO JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT, Vol 1, No 02.
 Masdin. (2013). Fenomena Bullying dalam Pendidikan. Jurnal Al-Ta'dib, 6(2), 73–83.

Wiwit Viktoria, S. M. (2017). Fenomena school bullying yang tak berujung. *Jurnal Psikologi Ilmiah*, 9(2), 93–100.